



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

MUHAMMAD RIDUAN, lahir tanggal 12 Mei 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan HM. Sarbini Nomor 2, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Oktober 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, buah pernikahan Pemohon dengan Susi Susanti, telah dikaruniai seorang anak perempuan, lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Juli 2016;
2. Atas kelahiran anak tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon sepakat memberi nama Alya Lathiifunnisa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26032018-0003;
3. Bahwa, berdasarkan anjuran Pemerintah, agar setiap anak didaftarkan dalam Kartu Keluarga, maka pada tanggal 26 Maret 2018, anak Pemohon tersebut didaftarkan dalam Kartu Keluarga Nomor 6301092607160003 atas nama Pemohon;
4. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2018, untuk melengkapi data kependudukan, maka Anak Pemohon tersebut dicatatkan sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301095007160001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, seiring perjalanan waktu, pertumbuhan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Dengan saran tuan guru, Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dari semula bernama Alya Lathiifunnisa menjadi Anna Althafunnisa. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama anak;
7. Langkah selanjutnya, Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran, E-KTP dan KK terkait nama Anak Pemohon tersebut ke Dukcapil, namun petugas Dukcapil menolak dan menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri;
8. Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26032018-0003, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Nomor 6301095007160001 dengan Kartu Keluarga Nomor 6301030509120003, atas nama Alya Lathiifunnisa menjadi Anna Althafunnisa;
9. Hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Perubahan Nama dari Kepala Kelurahan Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Nomor 470/826/DB/2020, bahwa nama Alya Lathiifunnisa diubah/diganti menjadi Anna Althafunnisa;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Alya Lathifunnisa diubah/diganti menjadi Anna Althafunnisa;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa Anak Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26032018-0003, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Nomor 6301095007160001 dengan Kartu Keluarga Nomor 6301030509120003 dari atas nama Alya Lathifunnisa menjadi Anna Althafunnisa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Pemohon hadir dan datang sendiri menghadap dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 2 dari 9



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301091205920002, atas nama Muhammad Riduan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anak (KTA), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301095007160001 atas nama Alya Lathiifunnisa, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301092607160003, atas nama Muhammad riduan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26032018-0003, atas nama Alya Lathiifunnisa, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 164/08/X/2015, atas nama Muhammad Riduan dan Susi Susanti, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Durian Bungkus, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Nomor 470/826/DB/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Alya Lathiifunnisa menjadi Anna Althafunnisa, dengan alasan karena sering sakit-sakitan, sehingga demi kesehatan dan pertumbuhan serta saran dari guru yang dipercaya oleh Pemohon, nama anaknya tersebut ingin diganti;



Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 1 huruf f serta Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, dapat diketahui bahwasanya Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan HM. Sarbini Nomor 2, RT. 05, RW. 02, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni berupa fotokopi Akta Nikah, diketahui bahwasanya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Susi Susanti pada tanggal 5 Oktober 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, yang dari perkawinannya tersebut, sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yakni berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Alya Lathiifunnisa, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut, maka merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap anak Pemohon yang bernama Alya Lathiifunnisa diketahui usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua, mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut, berhak untuk mengajukan Permohonan ini untuk mewakili kepentingan Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, dikaitkan dengan Posita Permohonan, diketahui bahwa nama Anak Pemohon adalah Alya Lathiifunnisa, namun dalam pertumbuhannya Anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit, dan hasil berkonsultasi dengan guru spiritualnya, pada akhirnya Pemohon dan Istrinya memutuskan untuk mengadakan selamatan dan mengganti nama anaknya menjadi Anna Althafunnisa, dan semenjak namanya diganti, anak Pemohon tersebut cenderung sehat dan sudah jarang mengalami sakit, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan agar diijinkan untuk melegalisasi pergantian nama Anak Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Anak Pemohon haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan lain yang berlaku, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan serta batasan-batasan dalam hal apa saja merubah atau mengganti nama dimungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari yang semula bernama Alya Lathiifunnisa menjadi **Anna Althafunnisa** dengan harapan agar lebih cocok dan tidak lagi sakit-sakitan, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana pula yang telah diuraikan dalam Posita Permohonannya, bahwa pergantian nama terhadap anaknya tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sedangkan diketahui anak Pemohon yang diganti namanya tersebut masih berusia 4 (empat) tahun dan dapat dipastikan anak Pemohon tersebut tidak sedang tersangkut masalah hukum termasuk urusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penggantian nama Anak Pemohon dari yang semula adalah Alya Lathiifunnisa menjadi **Anna Althafunnisa** dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk harapan kebaikan bagi Anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama anaknya tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Anak (KTA) dan juga masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama Alya Lathiifunnisa, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon menjadi Anna Althafunnisa serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Permohonan) dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini dipersidangan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anaknya dari yang semula bernama ALYA LATHIIFUNNISA menjadi ANNA ALTHAFUNNISA;
3. Menetapkan agar nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26032018-0003, Kartu Tanda Anak (KTA) Nomor 6301095007160001 serta Kartu Keluarga Nomor 6301030509120003, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis ALYA LATHIIFUNNISA diganti menjadi ANNA ALTHAFUNNISA;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan pejabat pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pergantian nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SENIN tanggal 19 OKTOBER 2020**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEVI RIANA, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK ..	Rp.50.000,00
- PNB	Rp.10.000,00
- Leges	Rp.10.000,00
- Meterai	Rp.6.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah)